



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
SERTA MUSYAWARAH BESAR MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI GAYO LUES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2026 tentang Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Gayo Lues, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan serta Musyawarah Besar Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
7. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 7);
10. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2026 tentang Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Nomor 147, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Nomor 142).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN SERTA MUSYAWARAH BESAR MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten Gayo lues yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Gayo lues dan Perangkat Kabupaten.
2. Bupati adalah Bupati Gayo lues.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan. Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat MPD adalah Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Gayo lues.
5. Sekretariat MPD adalah SKPK yang menyelenggarakan pelayanan terhadap MPD.

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

6. Musyawarah Besar yang selanjutnya disebut Mubes adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh MPD dalam rangka pemilihan calon keanggotaan MPD.
7. Tim Penjaringan dan Penyaringan atau disebut Panitia Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh bupati untuk melakukan seleksi administrasi calon anggota MPD sebelum masuk ke tahapan Mubes.
8. Pelaksana Mubes adalah anggota MPD yang masih aktif.
9. Peserta Mubes adalah peserta yang telah ditentukan dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues nomor 2 tahun 2026.
10. Sidang adalah sidang dalam Mubes MPD.

BAB II
TATA CARA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
BAKAL CALON KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Bakal calon anggota MPD dijamin dari:
 - a. anggota MPD periode yang sedang menjabat; dan
 - b. penjaminan secara terbuka.
- (2) Penjaminan dan penyaringan bakal calon anggota MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi administrasi dan pemilihan dalam mubes.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh panitia seleksi.
- (4) Bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan oleh panitia seleksi.
- (5) Anggota MPD yang masih aktif dapat ditetapkan menjadi bakal calon keanggotaan MPD oleh panitia seleksi sepanjang memenuhi ketentuan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2026.

Pasal 3

- (1) Penjaminan secara terbuka terhadap bakal calon keanggotaan MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dijamin dari unsur sebagai berikut:
 - a. penyelenggara pendidikan;
 - b. perguruan tinggi/akademisi;
 - c. pakar pendidikan;
 - d. pemerhati pendidikan;
 - e. praktisi pendidikan;
 - f. tokoh ulama pemerhati pendidikan.
- (2) Penjaminan bakal calon keanggotaan MPD sebagaimana ayat (1) memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

Pasal 4

- (1) Untuk dapat diaring dan dipilih sebagai bakal calon keanggotaan MPD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- warga Negara Indonesia;
 - bertaqwa dan taat kepada Allah SWT;
 - amahah, jujur dan bertanggungjawab;
 - sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah;
 - mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
 - mampu membaca Al-Qur'an, dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kementerian Agama Republik Indonesia setempat;
 - berpendidikan paling rendah Strata satu (S-1) atau sederajat;
 - berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun;
 - tidak menjadi anggota partai politik dan;
 - tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan dan/atau uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/mahkamah syaria'iah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian setempat yang masih berlaku.
- (2) Khusus bakal calon anggota MPD yang berasal dari unsur akademisi dan pakar, diperbolehkan berumur kurang dari 35 (tiga puluh lima) tahun.
- (3) Bukti dokumen persyaratan ayat (1) huruf j, dapat dilengkapi setelah terpilih menjadi anggota MPD.

Pasal 5

Hasil penjaringan bakal calon keanggotaan MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Pelaksana Mubes untuk dipilih menjadi calon keanggotaan MPD.

BAB III

PENYELENGGARAAN MUBES

Pasal 6

- (1) Mubes bertujuan:
- memilih calon keanggotaan MPD masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya; dan
 - menyusun bahan masukan rencana strategis MPD masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.
- (2) Rencana Strategis MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh keanggotaan MPD terpilih.

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

- (3) Penyusunan Rencana Strategis MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah keanggotaan MPD dikukuhkan.
- (4) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Ketua MPD.

Pasal 7

- (1) Mubes dilaksanakan oleh MPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya periode keanggotaan MPD yang sedang menjabat.
- (2) Dalam hal Mubes tidak terlaksana sampai dengan berakhirnya periode keanggotaan MPD, Bupati menunjuk dan menetapkan Pelaksana Tugas Ketua MPD untuk melaksanakan kepengurusan MPD sampai dengan dilantiknya keanggotaan MPD definitif.
- (3) Dalam hal Mubes tidak terlaksana sampai dengan berakhirnya kepengurusan MPD, Mubes dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Ketua MPD.
- (4) Pelaksana Tugas Ketua MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempersiapkan dan melaksanakan Mubes.
- (5) Untuk kelancaran penyelenggaraan Mubes, Pelaksana Tugas Ketua MPD dibantu oleh unsur anggota MPD demisioner yang merupakan peserta Mubes.
- (6) Pelaksana Mubes ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PESERTA MUBES

Pasal 8

Mubes diikuti paling sedikit 26 (dua puluh enam orang) atau setara 2 (dua) kali jumlah anggota MPD dan paling banyak 52 (lima puluh dua) orang atau setara 4 (empat) kali anggota MPD yang terdiri atas:

- a. anggota MPD periode sedang menjabat; dan
- b. pemangku kepentingan pendidikan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Mubes dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Ketua MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Peserta terdiri atas:
 - a. Pelaksana Tugas Ketua MPD;
 - b. anggota MPD yang telah berakhir masa jabatannya pada saat pelaksanaan Mubes; dan
 - c. pemangku kepentingan pendidikan.
- (2) Anggota MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat ditetapkan menjadi Peserta Mubes oleh Pelaksana Tugas Ketua MPD.

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

Pasal 10

- (1) Unsur pemangku kepentingan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 huruf c, mewakili unsur sebagai berikut:
- Komite sekolah dasar, menengah dan atas negeri dan swasta;
 - Kepala sekolah dasar, menengah dan atas negeri dan swasta;
 - SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Gayo Lues.
 - Akademisi dari perguruan tinggi wilayah Kabupaten Gayo Lues;
 - Praktisi pendidikan;
 - Penyelenggara pendidikan;
 - Pakar pendidikan;
 - Pemerhati pendidikan.
 - Tokoh ulama peduli pendidikan; dan
 - Tokoh perempuan peduli pendidikan;
- (2) Jumlah dan Peserta dari setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Qanun dan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang MPD.
- (3) Berdasarkan jumlah Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Penjaringan dan Penyaringan menyampaikan undangan kepada peserta Mubes sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.

Pasal 11

- Setiap Peserta berhak berbicara dan memilih calon anggota MPD sesuai dengan ketentuan.
- Hak bicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak untuk menyampaikan pendapat dalam Mubes.
- Peserta Mubes yang memenuhi persyaratan berhak dipilih menjadi anggota MPD.

Pasal 12

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

Setiap Peserta berkewajiban:

- menghadiri Sidang; dan
- mematuhi dan melaksanakan tata tertib untuk ketertiban dan kelancaran Mubes.

BAB V PERSIDANGAN

Pasal 13

- Sidang Mubes adalah sidang pleno.

- (2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pimpinan Sidang yang berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) diantaranya sebagai ketua, yang dipilih dari dan oleh peserta Sidang.
- (3) Sidang pleno untuk memilih dan menetapkan pimpinan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua Pelaksana Mubes.
- (4) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk:
 - a. mendengarkan dan membahas makalah dari narasumber untuk menjadi masukan dalam penyusunan rencana strategis dan rekomendasi mengenai masalah-masalah pendidikan; dan
 - b. memilih calon anggota MPD masa jabatan berikutnya.

Pasal 14

- (1) Persidangan dapat berlangsung, jika dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah Peserta Mubes.
- (2) Apabila kehadiran Peserta belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Sidang dapat menunda Sidang selama 2 (dua) kali sepuluh menit.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kehadiran Peserta belum juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan Sidang dapat meneruskan persidangan.
- (4) Dalam hal persidangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) semua keputusan dalam persidangan sah dan memiliki kekuatan yang sama dengan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

MEKANISME PEMILIHAN CALON KEANGGOTAAN

Pasal 15

- (1) Mubes memilih calon keanggotaan MPD sebanyak 13 (tiga belas) orang dari bakal calon hasil penjaringan.
- (2) Pemilihan calon keanggotaan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung (*voting*).

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

Pasal 16

- (1) Dalam hal pemilihan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), masing-masing Peserta harus memilih 5 (lima) orang calon Anggota MPD dengan nama yang berbeda.
- (2) Pemilihan calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kertas suara yang disediakan oleh Pelaksana Mubes.
- (3) Jika kertas suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencantumkan 5 (lima) nama berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kertas suara dianggap tidak sah.
- (4) Nama bakal calon yang memperoleh suara terbanyak ranking 1 (satu) sampai dengan ranking 13 (tiga belas) ditetapkan sebagai calon Anggota MPD terpilih.
- (5) Apabila pada putaran pertama sebagaimana ayat (2) tidak mencapai jumlah 13 (tiga belas) orang, akan dilakukan pemilihan putaran kedua dan seterusnya, dengan tidak memilih lagi bakal calon yang sudah terpilih pada putaran sebelumnya.
- (6) Calon Anggota MPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), disampaikan kepada Bupati.
- (7) Bupati menyampaikan 13 (tiga belas) orang calon anggota MPD hasil Mubes kepada Ketua DPRK melalui Ketua Komisi terkait untuk dilakukan uji kelayakan sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2026.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat jumlah suara yang sama pada peringkat ke-13 (tiga belas) atau yang mengakibatkan tidak dapat ditentukan calon terpilih, dilakukan:
 - a. Pemilihan ulang secara terbatas di antara calon yang memperoleh jumlah suara yang sama;
 - b. Dalam hal pemilihan ulang masih menghasilkan jumlah suara yang sama, dilakukan musyawarah mufakat dalam forum Mubes;
 - c. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan usia tertua.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan suara, penghitungan suara, pengawasan, serta penanganan pelanggaran diatur dalam tata tertib Mubes.

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan Mubes bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo lues;
dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 04 Mei 2026

BUPATI GAYO LUES,
SUHAIDI

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 04 Mei 2026

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,

IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2026 NOMOR ...793...